

## IMPLIKASI YURIDIS BAGI PELAPOR UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI TINGKAT PENGADILAN NEGERI

Agus Salim<sup>1</sup>, Petrus Herlemus<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia Paulus

Corresponding Author:

Agus Salim: Telp: +6281241038445

E-mail: agus.salim@ukipaulus.ac.id

**Abstract:** The purpose of writing is to find out and analyze the legal basis for the possible legal appeal of the appeal against a free decision. Besides that, it is also good to find out and analyze the legal implications of the legal appeal process on the acquittal. This activity uses a type of normative juridical activity that originates from primary, secondary and tertiary material, which is analyzed qualitatively by describing descriptively the relevant data results and observing cases. Republic of Indonesia Number: M.14.PW.07.03 and the jurisprudence of the Nata Legawa case, MA ruling Number: 275 K / Pid / 1983 and the truth, then a free verdict can be requested based on the principle of legal discovery by the judge. In addition, a judicial analysis of the appeal of the appeal against the acquittal may result in null and void because it is based on the Minister of Justice's decision which contradicts the higher laws in the hierarchy of legislation as regulated in the *lex superior derogat legi imperiori* principle.

**Keywords:** juridical implications, cassation, district court.

**Abstrak:** Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum dimungkinkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Disamping itu jugam untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Kegiatan ini menggunakan tipe kegiatan yuridis normatif yang bersumberkan bahan *primer, sekunder* dan *tertier*, yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang relevan dan kasus yang amati Hasil kegiatan ini adalah bahwa yang menjadi dasar hukum dimungkinkannya kasasi terhadap putusan bebas adalah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14.PW.07.03 dan yurisprudensi kasus Nata Legawa, putusan MA Nomor: 275 K/Pid/1983 dan kebenaran, maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi berdasarkan prinsip penemuan hukum oleh hakim. Selain itu Analisis yuridis upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas adalah dapat berakibat batal demi hukum karena didasarkan pada keputusan Menteri Kehakiman yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam asas *lex superior derogat legi imperiori*

Kata Kunci: implikasi yuridis. kasasi, pengadilan negeri.

### 1. PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 244 KUHAP diatur :Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Jadi jelas sekali dalam bebas dimintakan bagian akhir Pasal 244 KUHAP di atas bahwa terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tidak dapat dimintakan kasasi. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Ketentuan pasal tersebut memberikan makna kepada hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga

dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, selanjutnya menentukan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Jika dimaknai kata "menggali" tersebut, dapatlah diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya itu sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, kemudian mengikutinya dan selanjutnya memahaminya agar putusannya itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound (K. Radjab, 1963:67) bahwa ada beberapa langkah yang biasa dilakukan oleh seorang hakim pada saat mengadili suatu perkara di pengadilan, yaitu menemukan hukum, menafsirkan hukum, dan menerapkan hukum. Utrecht (1986:248) berpendapat bahwa penemuan hukum itu adalah dalam hal suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Paul Scholten (Ahmad Ali 1993:146) menyatakan bahwa: Penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, di mana kadang-kadang atau sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsverwijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum).

Penemuan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo (1994:4) lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret, atau merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.

Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa diserahkan kepada hakim. Dalam kenyataan konkret, kewenangan kekuasaan kehakiman, dilaksanakan oleh hakim. Istilah hakim menurut Hasbie As-Shiddiqie (Ahmad Rifai, 2010:2) mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama adalah orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan, dan pengertian yang kedua adalah orang yang bijak.

Pada dasarnya tugas hakim menurut Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi (2004:93) adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Namun demikian dalam kenyataannya muncul kondisi yang kontradiktif dan dipandang sebagai terobosan Di dalam Pasal 244 KUHAP diatur sebagai berikut: Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Jadi jelas sekali dalam bebas dimintakan bagian akhir Pasal 244 KUHAP di atas bahwa terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tidak dapat dimintakan kasasi. Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Pada pokoknya, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim berawal dari peristiwa hukum konkret yang

dihadapkan kepada hakim untuk diputuskan, sehingga sudah seharusnya putusan hakim memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan. Sebenarnya sangat sulit sekali mewujudkan ketiganya dalam suatu putusan, sehingga kadangkala putusan hakim dikatakan sebagai putusan yang tidak adil, ataupun putusan yang mengoyak dan tidak mendengarkan rasa keadilan masyarakat, dan sebutan yang lainnya, dan putusan yang demikian itulah yang menimbulkan kontroversi serta polemik dikalangan masyarakat luas maupun kalangan.

Menurut Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa: Upaya hukum adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Di dalam KUHAP dibedakan antara upaya hukum biasa yang diatur di dalam BAB XVII, Pasal 233-Pasal 258 KUHAP dan upaya hukum luar biasa yang diatur di dalam BAB XVIII, Pasal 259-269 KUHAP. Jadi nampak dengan jelas bahwa upaya hukum itu terdiri atas upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum. Menurut Utrecht (Ahmad Rifai, 2011:22) penemuan hukum apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dilakukan penelitian Implikasi yuridis dimungkinkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas di tingkat pengadilan negeri dapat dirumuskan Apakah yang menjadi dasar hukum dimungkinkannya Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas Di Tingkat Pengadilan Negeri? Dan Bagaimanakah implikasi yuridis Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas Di Tingkat Pengadilan Negeri?. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum dimungkinkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas Di Tingkat Pengadilan Negeri dan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas Di Tingkat Pengadilan Negeri..

## **2. METODE**

Lokasi kegiatan : implikasi yuridis dimungkinkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas di tingkat pengadilan negeri adalah Pengadilan Negeri Maumere. Metode kegiatan adalah yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah data primer yang diperoleh langsung di Pengadilan Negeri Maumere dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam kegiatan ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui kegiatan kepustakaan dan kegiatan lapangan. Data yang ada dianalisis secara kualitatif deskriptif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Dasar Hukum Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Di Tingkat Pengadilan Negeri***

Data putusan bebas yang dikategorikan putusan *Vrijspraak* maupun putusan *Onslaag* yang dimintakan kasasi di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2016-2019.

Tabel 1. Jumlah Perkara dari Tahun 2016 - 2019

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2016	27 Perkara
2.	2017	34 Perkara
3.	2018	27 Perkara
4.	2019	39 Perkara
<b>JUMLAH</b>		<b>127 Perkara</b>

Sumber : Pengadilan Negeri Maumere, September 2019

Pasal 244 KUHP mengatur bahwa terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Dalam kenyataannya putusan bebas telah banyak dimohonkan kasasi kasasi. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktek karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi Pasal tersebut. Alasan dan dasar hukum yang digunakan atau dimungkinkannya mengajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan dimungkinkannya Mahkamah Agung menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan dibawahnya adalah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983, tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP Pasal 19 yang menyatakan terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding (Pasal 67 KUHAP) atau kasasi (Pasal 244 KUHAP). Jadi terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Alasan lain dimungkinkannya kasasi terhadap putusan bebas yaitu: (a). Sebagai usaha koreksi terhadap putusan pengadilan dalam tingkat pertama, (b). Kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan hakim, dan (c). Kemungkinan adanya kekhilapan hakim dalam membuat putusannya.

Adapun yurisprudensi yang menjadi landasan dimungkinkannya kasasi adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa atas Nata Legawa. Yurisprudensi adalah satu cara untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam dinamika kehidupan masyarakat seperti persoalan putusan bebas yang tidak dimintakan kasasi. Didalam yurisprudensi ini hakim menemukan hukumannya sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan penemuan hukum ini merupakan kongkretisasi individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkret (*das sein*). Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan dengan peristiwa kongkrit, konflik atas kasus yang harus disesuaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicari hukumnya atau solusi terhadap peristiwa hukum. Untuk memperjelas adanya proses kasus terhadap putusan bebas di PN Makassar, penulis akan menguraikan salah satu kasus di PN Makassar yang putusannya bebas tetapi dimintakan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Kasus tersebut adalah Kasus No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks.

### ***Implikasi Yuridis Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Di Tingkat Pengadilan Negeri***

Dalam pembahasan sebelumnya penulis telah mengemukakan salah satu alasan atau dasar hukum dimungkinkannya kasasi terhadap putusan bebas, yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983, tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Dari tata urutan perundang-undangan atau hierarki perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, nampak dengan jelas bahwa kedudukan Keputusan Menteri berada pada tingkatan lebih rendah.

UU Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b). Ketetapan Majelis

Permasyarakatan Rakyat, (c). Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (d). Peraturan Pemerintah, (e). Peraturan Presiden, (f). Peraturan Daerah Provinsi, dan (g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Seterusnya dalam Pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 mengatur sebagai berikut : (a). Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, dan (b). Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menteri itu haruslah bersumber dan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi di atasnya. Alasannya adalah peraturan perundang-undangan. Apabila kita merujuk pada teori jenjang norma dari Mans Kelsen dan teori jenjang norma hukum dari Hans Nowiasky, maka kita bisa melihat adanya pencerminan dari dua sistem norma tersebut dalam sistem norma hukum (jenis/hierarki peraturan perundang-undangan) Indonesia. Indikasinya, dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, norma-norma hukum yang pernah diberlakukan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR RI No. III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011 berada dalam suatu sistem hierarki/susunan yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, dan sekaligus berkelompok-kelompok. Norma hukum yang satu selalu berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi di atasnya, dan norma hukum yang lebih tinggi juga selalu merujuk pada norma hukum yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma fundamental negara (*Staats fundamentalnorm*) Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Asasnya adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Sistem norma hukum Indonesia menggarisbawahi bahwa Pancasila merupakan norma hukum tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum negara. Jenjang di bawah Pancasila sekaligus menempati puncak hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD 1945 sebagai aturan dasar negara/aturan pokok negara (*Staatsgrundgesetz*). Dari tata urutan perundang-undangan atau hierarki perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia seperti yang penulis telah kemukakan di atas, nampak dengan jelas bahwa kedudukan Keputusan Menteri berada pada tingkatan lebih rendah. Sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka Keputusan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Oleh karena itu, jika dimungkinkannya kasasi atas putusan bebas didasarkan pada Keputusan Menteri. Sedangkan Pasal 244 KUHAP melarang kasasi terhadap putusan bebas, maka jelas sekali bahwa Keputusan Menteri tersebut bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu ketentuan Pasal 244 KUHAP. Seterusnya, jika kita memperhatikan secara khusus tata urutan perundang-undangan atau hierarki perundang-undangan yang terakhir yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan nampak dengan jelas Keputusan Menteri dan peraturan-peraturan lainnya diatur tersendiri dalam Pasal 8 ayat (1). Namun dalam Pasal 8 ayat (2) frase terakhir diatur bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi jika kita konsisten dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12

Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka jelas keputusan Menteri Kehakiman No. M.14.PW.07.03 tidak mempunyai kekuatan hukum mengatur kasasi terhadap putusan bebas, karena ketentuan larangan kasasi terhadap putusan bebas diatur di dalam Pasal 244 KUHAP yang justru melarang kasasi terhadap putusan bebas. Hal ini akan semakin jelas jika kita menghubungkan salah satu asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat yang lebih tinggi. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Karena dasar hukum pelaksanaan kasasi terhadap putusan bebas selama ini menggunakan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14.PW.07.03, sedangkan Keputusan Menteri tersebut bertentangan dengan Undang-undang dalam hal ini ketentuan Pasal 244 KUHAP yang melarang kasasi terhadap putusan bebas, maka implikasinya adalah bahwa semua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengabulkan kasasi terhadap putusan dapat berakibat batal demi hukum.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan analisis dapat di simpulkan:

- a. Yang menjadi dasar hukum dimungkinkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas di Tingkat Pengadilan Negeri adalah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14.PW.07.03 tahun 1983 dan yurisprudensi Kasus Nata Legawa, Putusan MA Nomor: 275 K/Pid./1983 dengan pertimbangan bahwa demi hukum, keadilan dan kebenaran maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, yang berdasarkan prinsip penemuan hukum oleh hakim.
- b. Implikasi yuridis upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang didasarkan pada keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.14. PW.07.03 yang dapat berakibat batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan yaitu KUHAP juga bertentangan dengan asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex superior derogat legi imperiori*. Implikasi lain adalah terjadinya kekacauan dalam perundang-undangan.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum UKI Paulus beserta wakil, dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan analisis ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- [1] Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Audisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- [2] Ahmad Ali, 1993, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta.
- [3] Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [4] Andi Sofyan, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- [5] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Bakti, Bandung.
- [6] Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- [7] Michael R. Purba, 2009, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Penerbit Widayatama. Jakarta.
- [8] Purnadi Purbacaraka, 1979, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung.
- [9] R. Atang Ranoemihardja, 1976, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung.
- [10] R. Soeroso, 1993, *Praktek Hukum Acara Perdata Tatacara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [11] Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.